

“Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Teori Tujuan Pidana: Pergeseran dari Retributif ke Rehabilitatif dalam KUHP Baru

ABSTRAK

Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional 2023 mengalami perubahan paradigma melalui konsep pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana mati bersyarat dalam perspektif teori tujuan pidana, mengkaji pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitatif, serta menilai implikasi normatifnya terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan interpretatif dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya pergeseran orientasi pidana dari pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Namun demikian, pengaturan pidana mati bersyarat masih menimbulkan persoalan kepastian hukum, khususnya terkait ketidakjelasan parameter “sikap dan perbuatan yang terpuji”, mekanisme evaluasi perilaku terpidana, serta kewenangan lembaga yang melakukan penilaian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih komprehensif guna menjamin penerapan pidana mati bersyarat secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata kunci : Pidana Mati Bersyarat, Tujuan Pidana, Rehabilitatif, Kepastian Hukum, KUHP Nasional.

ABSTRACT

The regulation of the death penalty in the 2023 National Criminal Code has undergone a paradigm shift through the concept of conditional death penalty as stipulated in Article 100. This study aims to analyze the regulation of conditional death penalty from the perspective of the theory of the purpose of punishment, examine the paradigm shift from retributive to rehabilitative, and assess the normative application of legal certainty in law enforcement in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a regulatory, conceptualization, and case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through an interpretive and argumentative approach. The results show that the National Criminal Code no longer imposes the death penalty as an absolute principal punishment, but rather as a special punishment

that can be imposed conditionally with a probationary period of ten years. This regulation reflects a shift in the orientation of punishment from fulfillment to a more humanistic and rehabilitative approach. However, the regulation of conditional death penalty still raises issues of legal certainty, particularly related to the unclear parameters of "commendable attitudes and actions", the mechanism for evaluating the convict's behavior, and the authority of the institution conducting the assessment. Therefore, more comprehensive derivative regulations are needed to ensure that the provisions of the conditional death penalty are objective, consistent, and in accordance with the principle of legal certainty in the Indonesian criminal law system.

Keywords: Conditional Death Penalty, Purpose of Punishment, Rehabilitative, Legal Certainty, National Criminal Code.